

Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Pasca Perubahan

Neilul Muna

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21921025@students.uii.ac.id

Key Word:

Legal Dynamics,
Arrangement,
Notary Formation.

Abstract

This research is motivated by the existence of legal dynamics in regulating the formation of notary positions and the determination of regional categories after the changes to the Notary Public Law (UUJN). The issues raised in this study include the background of the reformulation of the formation of notary positions and the determination of regional categories after the amendment of the UUJN and how the flow of arrangements for the formation of notary positions and the determination of regional categories after the amendment of UUJN. This study uses a normative juridical method with a statutory and analytical approach. The results of the study concluded: First, after the amendment of the UUJN there were 4 (four) Ministerial Regulations (Perkemenkumham) governing the formation of notary positions and the categories for determining areas including: Permenkumham No.36/2015 jo. Permenkumham No.26/2014, Permenkumham No.27/2016, and what is currently in force is Permenkumham No.19/2021. The reason behind the formation setup of notary positions and categories for determining regions specifically requires rearrangement of previous regulations by taking into account population growth, economic growth and regional expansion. Second, the trajectory of setting up the formation of notary positions and determining regional categories begins with limiting the number of notaries to changing regional categories. However, at this time, Permenkumham No.19/2021 provides clarity regarding the procedures for filling in the notary position formation, collecting notary data and simplification of regional categories and specifically stipulating procedures for submitting applications for moving regions.

Kata-kata Kunci:

Dinamika Hukum,
Penataan, Formasi
Jabatan Notaris.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dinamika hukum pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup bagaimana latar belakang direformulasinya formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan UUJN dan bagaimana alur pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, pasca perubahan UUJN terdapat 4 (empat) Peraturan Menteri yang mengatur formasi jabatan notaris dan kategori penentuan daerah mencakup: Permenkumham No.36/2015 jo. Permenkumham No.26/2014, Permenkumham No.27/2016, dan yang saat ini berlaku adalah Permenkumham No.19/2021. Latar belakang pengaturan formasi jabatan notaris dan kategori penentuan daerah secara khusus diperlukan penataan kembali terhadap regulasi terdahulu dengan memperhatikan penambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pemekaran daerah. Kedua, trajektori pengaturan formasi jabatan notaris dan kategori penentuan daerah dimulai dengan melakukan pembatasan jumlah notaris hingga mengubah kategori daerah. Namun saat ini, Permenkumham No.19/2021 memberi kejelasan terkait tata cara pengisian formasi jabatan notaris, melakukan

pendataan notaris dan simplifikasi kategori daerah serta mengatur secara spesifik tata cara pengajuan permohonan pindah wilayah.

Pendahuluan

Sudah menjadi marwah seorang notaris, keberadaannya mempunyai peran krusial dalam keberlangsungan hubungan hukum antar masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hakikat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menuangkan perjanjian dalam sebuah akta otentik yang mengandung kepastian hukum baik formil maupun materiil.¹ Akta otentik yang menjadi kewenangan notaris sendiri harus berdasarkan undang-undang, misalnya akta-akta wasiat, perjanjian kawin, kuasa hipotik, dan lainnya.²

Pada aspek yuridis, ketentuan mengenai jabatan notaris dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No.2/2014) *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No.30/2004). Singkatnya, kehadiran notaris adalah dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya.

Dalam perkembangannya, jabatan notaris tidak hanya berfokus pada tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang berpegang pada kode etik melainkan memperhatikan beberapa aspek. Salah satu aspek tersebut adalah formasi jabatan notaris yang terdiseminasi di berbagai daerah di Indonesia. Ketika membuat sebuah perjanjian, seorang notaris berperan menyimpai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan membantu melaksanakan tindakan hukum tertentu,³ begitu pula dalam penentuan formasi jabatan juga memperhatikan beberapa hal.

Sejatinya, ketika melaksanakan kewenangannya, notaris berkedudukan di satu kabupaten saja. Namun demikian, wilayah jabatan notaris tetap mencakup seluruh wilayah provinsi sesuai kedudukannya.⁴ Terhadap kantor notaris, di sini hanya diperbolehkan mempunyai 1 kantor saja.⁵ Dengan kata lain, notaris dilarang untuk membuka cabang atau perwakilan kantor di luar tempat kedudukannya. Dari sini juga diketahui jika notaris tidak serta merta mempunyai kewenangan beruntun dengan melaksanakan jabatan di luar tempat kedudukannya.⁶

Berkaitan dengan formasi jabatan notaris, hal ini ditentukan atas dasar kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan/atau rata rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris.⁷ Ketika notaris hendak mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan hal itu dapat dilakukan setelah notaris yang bersangkutan telah berada 3

¹ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Sleman, 2015, hlm. 2.

² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm. 39.

³ Sumini dan Amin Purnawan, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hlm. 564.

⁴ Pasal 18 UU No. 30/2004.

⁵ Pasal 19 ayat (1) UU No. 30/2004.

⁶ Lingkup Kerja Notaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kerja-notaris-cl4598>, diakses pada 31 Oktober 2022.

⁷ Pasal 22 ayat (1) UU No. 2/2014 *jo* UU No. 30/2004.

tahun berturut-turut bertugas di kabupaten/kota tertentu tempat kedudukannya dan telah mendapat rekomendasi Organisasi Notaris.⁸

Pengaturan lebih lanjut mengenai penentuan formasi jabatan notaris pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris realitasnya mengalami dinamika hukum. Peraturan pelaksana yang mengawal formasi jabatan notaris ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris (Permenkumham No. 26/2014). Kemudian di tahun 2015 diubah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris (Permenkumham No. 36/2015).

Selanjutnya di tahun 2016 berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Permenkumham No. 27/2016). Saat ini, Permenkumham *a quo* telah dicabut oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Permenkumham No. 19/2021). Dengan demikian, Permenkumham No. 19/2021 menjadi regulasi mutakhir bagi formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah.

Sebagai negara hukum, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya membutuhkan konsesus dari pembentukannya saja melainkan memperhatikan substansi hukum dan kebutuhan masyarakat. Kalimat tersebut sejalan dengan gagasan Radbruch⁹ yang mengemukakan jika di dalam hukum mengandung tiga nilai dasar mencakup: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Atas dasar ini, keberadaan peraturan mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah setidaknya mencerminkan tiga nilai dasar sebelumnya terlebih terhadap kepastian hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewenangannya di tempat kedudukannya.

Adanya perubahan hukum/aturan hukum dapat dikatakan sebagai upaya merespon perubahan di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana ungkapan fungsi hukum sebagai instrument perubahan sosial yang disebut *social engineering*.¹⁰ Begitu pula dengan dinamika pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah hakikatnya bertujuan mencapai substansi hukum yang merespon kebutuhan hukum notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: *Pertama*, bagaimana latar belakang pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris? *Kedua*, bagaimana alur pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris?

⁸ Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2/2014 *jo* UU No. 30/2004.

⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Setyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. No. 1, Juli 2019, hlm. 14.

¹⁰ Defril Hidayat dan Hainadri, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (*law as atool of social engineering*)", *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 1, Februari-Juli 2021, hlm. 72.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: *Pertama*, mengetahui latar belakang adanya pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris? *Kedua*, mengetahui alur pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*).¹¹ Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹² Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹³ dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Kemudian penulis menggunakan pendekatan analisis (*Analytical Approach*)¹⁴ dengan mengalisis istilah-istilah yang terkandung dalam suatu aturan hukum serta pendekatan sejarah (*Historical Approach*)¹⁵ dilakukan dengan menelaah latar belakang kehadiran suatu regulasi. Penelitian juga menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar Belakang Pengaturan Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 2/2014 *jo.* UU No. 30/2004, jabatan notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris. Selanjutnya, terkait dengan penentuan kategori daerah notaris, Pasal 23 UU No. 2/2014 *jo.* UU No. 30/2004 menyebutkan ketika notaris yang hendak mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan dapat dilakukan setelah notaris yang bersangkutan telah berada tiga tahun berturut-turut bertugas di kabupaten/kota tertentu tempat kedudukannya dan telah mendapat rekomendasi Organisasi Notaris. Terhadap adanya keadaan tertentu¹⁶, Pasal 24 UU No. 2/2014 *jo.* UU No. 30/2004 menyebutkan jika notaris dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk memindahkan dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

Ketentuan formasi jabatan notaris dan kategori penentuan daerah di atas secara sumir dapat dikatakan sebagai suatu pedoman dengan menerapkan parameter yang

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 34.

¹² *Ibid.*, hlm. 157 dan 158.

¹³ *Ibid.*, hlm. 185.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 186.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

¹⁶ Berdasarkan penjelasan UU No. 30/2004 yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

jelas.¹⁷ Dengan kata lain, formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah menurut UUJN bukanlah termasuk ketentuan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana Pasal 3 24 UU No. 2/2014 dan Pasal 2 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham No. 19/2019). Bahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014, ketentuan formasi jabatan Notaris dipandang sebagai “suatu kewajaran”.

Ketentuan lebih spesifik mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah kemudian diturunkan melalui peraturan menteri (Permen) berdasarkan amanat UU No. 2/2014 *jo* UU No. 30/2004. Di sini, terdapat empat regulasi yaitu Permenkumham No. 36/2015 *jo* Permenkumham No. 26/2014, Permenkumham No.27/2016, dan saat ini yang berlaku adalah Permenkumham No.19/2021. Kehadiran suatu produk hukum tentu tidak dapat dipisahkan dari landasan mengapa suatu peraturan perlu dibuat dan diberlakukan kepada masyarakat. Landasan tersebut pada dasarnya telah termuat dalam peraturan perundang-undangan dan terangkum pada bagian menimbang.¹⁸

Senada dengan ini, pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan UUJN awalnya dilatarbelakangi oleh faktor pertambahan penduduk serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Dari sisi otonomi daerah, banyaknya fenomena pemerataan daerah ternyata juga mempengaruhi kedudukan jabatan notaris.²⁰ Dari internal notaris sendiri, kebutuhan diadakannya penambahan formasi jabatan notaris merangsang untuk dilakukannya perubahan formasi jabatan notaris.²¹ Tidak hanya itu, kepekaan masyarakat terhadap esensi pelayanan jasa hukum notaris pada akhirnya mendorong memperluas jangkauan notaris di Indonesia.²²

Pada tataran praktik saat tahun 2014 ditemukan kasus jika banyak notaris yang rela banting harga dengan menurunkan honorarium yang tidak sesuai dengan ketetapan Ikatan Notaris Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi karena pertumbuhan notaris yang tidak sebanding dengan ketersediaan formasi jabatan notaris.²³ Faktor demikian pada akhirnya menjadi stimulus lahirnya Permenkumham No. 27/2016. Pasca 5 tahun berlaku, Permenkumham No. 27/2016 pada akhirnya dicabut oleh Permenkumham No.19/2021. Latar belakang kehadiran Permenkumham No. 19/2021 pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan Permenkumham No. 27/2016 sebab bertujuan untuk melakukan penataan kembali formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah.²⁴ Lebih lanjut, titik berat

¹⁷ Putu Bellania Ariawan, “Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018, hlm. 331.

¹⁸ Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 96.

¹⁹ Bagian menimbang Permenkumham No. 27/2016.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Permenkumham No. 36/2015 *jo* Permenkumham No. 26/2014.

²² *Ibid.*

²³ Saingan Ketat, Banyak Notaris Banting Harga, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saingan-ketat-banyak-notaris-banting-harga-lt53305b4de4491/>, diakses pada 2 November 2022.

²⁴ Bagian menimbang Permenkumham No, 19/2021.

Permenkumham No. 19/2021 adalah untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan masyarakat yang tidak mampu dipenuhi lagi oleh Permenkumham No. 27/2016.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, upaya penataan kembali merupakan poin utama dalam mereformulasi regulasi terhadap formasi jabatan notaris dan kategori penentuan daerah. Apabila di telaah, penataan berasal dari kata dasar “tata” yang berarti aturan, kaidah dan susunan.²⁶ Kata penataan sendiri berarti proses, cara, perbuatan menata, pengaturan dan penyusunan.²⁷ Berbasis pada literatur tersebut, penataan kembali sebagai faktor perubahan regulasi formasi jabatan notaris setidaknya merepresentasikan perlunya menyusun beberapa aspek hukum substantif terhadap formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah.

Alur Pengaturan Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagaimana telah disampaikan terdahulu, pasca perubahan UUJN terdapat empat Permen yang mengatur secara spesifik mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah. *Pertama*, Permenkumham No. 36/2015 *jo.* Permenkumham No. 26/2014. Menurut Permenkumham *a quo*, dituangkan secara spesifik mengenai tata cara menghitung kebutuhan formasi jabatan notaris. Ringkasnya, Pasal 5 Permenkumham No. 36/2015 *jo.* Permenkumham No. 26/2014 menentukan jika penetapan formasi jabatan notaris memperhitungkan perbandingan antara jumlah kantor pusat bank baik milik pemerintah maupun swasta dengan membatasi notaris dengan jumlah tertentu. Dari sisi jumlah penduduk, pengisian formasi notaris memperhitungkan perbandingan jumlah jiwa. Kemudian, dari segi jumlah rata-rata akta, pengisian formasi notaris menentukan, setiap 1.000 akta jaminan fidusia perbulan dalam satu tahun diangkat 1 orang Notaris dan setiap 100 akta selain akta jaminan fidusia per bulan dalam satu tahun diangkat satu orang Notaris.²⁸

Lebih lanjut, pada penentuan kategori daerah, Permenkumham No. 36/2015 *jo.* Permenkumham No. 26/2014 membaginya menjadi kategori daerah A, kategori daerah B, kategori daerah C dan kategori daerah D.²⁹ Bagi kategori daerah C dan D, dapat diperuntukan sebagai wilayah perpindahan seluruh kategori wilayah maupun pengangkatan untuk notaris.³⁰ Terkait dengan penambahan jumlah formasi jabatan notaris terdapat perubahan yang sebelumnya paling banyak 2,5% pertahun menjadi 10% pertahun.³¹

Kedua adalah Permenkumham No. 27/2016. Secara garis besar, poin krusial yang terkandung dalam Permenkumham No. 27/2016 mencakup tata cara penetapan formasi jabatan notaris yang ditentukan oleh Menteri setelah notaris yang bersangkutan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1.457.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1.458.

²⁸ Pasal 5 Permenkumham No. 36/2015 *jo.* Permenkumham No. 26/2014.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 11.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3).

³¹ *Ibid.*, Pasal 13.

mendapat pertimbangan dari Organisasi Notaris.³² Berbeda dari sebelumnya, terkait dengan waktu penetapan formasi jabatan notaris diberikan untuk jangka waktu empat tahun. Selanjutnya, ketika akan diadakan penambahan notaris, dapat dilakukan dengan menambah paling sedikit dua dan paling banyak 30 formasi jabatan notaris.³³

Pada Permenkumham No. 27/2016 juga diatur kategori daerah bagi formasi jabatan notaris meliputi kategori daerah A, kategori daerah B, kategori daerah C dan Kategori daerah D. Meskipun masih mempertahankan empat kategori daerah, namun terdapat penambahan terkait porsi kategori daerah B.³⁴ Dari semua kategori daerah yang disebutkan, kategori daerah D menjadi satu-satunya daerah yang dijadikan wilayah perpindahan jabatan notaris dari seluruh kategori daerah serta menjadi wilayah pengangkatan notaris.³⁵

Ketiga, Permenkumham No. 19/2021. Kehadiran Permenkumham *a quo* menjadi peraturan pelaksana mutakhir atas formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah. Dikatakan demikian sebab Permenkumham No. 19/2021 telah mencabut Permenkumham No. 27/2016. Esensi atas kehadiran Permenkumham *a quo* merupakan upaya penataan kembali terhadap Permenkumham sebelumnya. Penataan tersebut dilakukan terhadap beberapa aspek mulai dari mengubah hingga menambah ketentuan.

Pasca berlakunya Permenkumham No. 19/2021, formasi jabatan notaris dilakukan setiap tiga tahun oleh Menteri.³⁶ Penambahan formasi notaris juga tidak didasarkan jumlah minimal maupun maksimal, melainkan didasarkan atas kebutuhan di luar formasi notaris.³⁷ Selanjutnya, Permenkumham No.19/2021 juga menegaskan cara perhitungan dalam menentukan jabatan notaris disuatu daerah dengan memperhatikan jumlah noatris yang sudah ada dan notaris yang telah memasuki usia pensiun.³⁸ Dalam memperbaharui data formasi jabatan notaris, dilakukan dengan memperhatikan adanya notaris yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan baik secara hormat maupun secara tidak hormat.³⁹

Berbeda dari ketentuan sebelumnya, kategori daerah berdasarkan Permenkumham No. 19/2021 mengalami simplifikasi menjadi kategori daerah A, kategori daerah B dan kategori daerah C. Bahkan ditegaskan lebih spesifik lagi jika kategori daerah A dan kategori daerah B menjadi wilayah perpindahan jabatan notaris sementara kategori daerah C dapat dijadikan sebagai wilayah pengangkatan pertama kali ataupun wilayah perpindahan jabatan notaris.⁴⁰

Menariknya, Permenkumham No.19/2021 juga menegaskan kembali jika syarat pengajuan permohonan perpindahan notaris dilakukan setelah notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugas selama tiga tahu berturut turut di kabupaten/kota tempat kedudukannya. Permohonan tersebut diberikan untuk wilayah

³² Pasal 2 Permenkumham No. 27/2016.

³³ *Ibid.*, Pasal 3.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 7 dan Pasal 8.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pasal 2 Permenkumham No. 19/2021.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 4.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 11.

dalam satu kategori daerah atau daerah lain secara berjenjang.⁴¹ Selanjutnya khusus permohonan pindah dari kategori daerah C langsung ke kategori daerah A terdapat syarat khusus di mana notaris harus melaksanakan tugas selama empat tahun sejak melaksanakan tugas.⁴²

Dinamika formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah tersebut hakikatnya merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fungsi hukum yang disampaikan oleh Rescoe Pound jika hukum menjadi instrumen dalam melakukan perubahan dimasyarakat yang dibuat oleh *agent of change*.⁴³ Di sini dapat dilihat jika perubahan Permen formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah dari waktu ke waktu selalu mempunyai aspek baru terkait kebutuhan jasa hukum notaris yang disejajarkan dengan jumlah notaris yang semakin bertambah. Oleh sebab itu, pembuat peraturan perundang-undangan bersama organisasi notari sebagai *agent of change* melakukan penataan formasi notaris dengan memperhatikan jumlah penduduk, kegiatan usaha, dan rata-rata jumlah akta di daerah.

Penerapan hukum sebagai instrumen perubahan di dalam masyarakat juga dilandasi adanya permasalahan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam Lathif⁴⁴ salah satu permasalahan tersebut adalah adanya hukum yang tidak efektif ketika diaplikasikan di dalam masyarakat. Ketidakefektifan juga terjadi karena adanya hambatan baik dari pembentuk, penegak maupun pihak lain. Pada konteks formasi jabatan notaris sendiri, ketidakefektifan pengadaan jabatan notaris ditengah pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk dan pemekaran daerah pada akhirnya merangsang untuk dilakukannya perubahan dan pencabutan regulasi formasi jabatan notaris ke arah yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai *a tool of social development*. Di sini, hukum merupakan instrument dinamis yang selalu tumbuh dan berkembang.⁴⁵ Perubahan regulasi formasi notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris diketahui sebagai bentuk reformasi hukum pengisian formasi jabatan notaris. Dikatakan demikian sebab mulai dari Permenkumham No.26/2014 hingga Permenkumham No. 19/2021 penentuan formasi juga berkembang menjadi lebih sederhana berbasis pada kebutuhan jabatan notaris tanpa menentukan jumlah minimal maupun maksimal.

Penataan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah melalui Permenkumham pada dasarnya merupakan bentuk penegakan hukum. Dikatakan demikian sebab dalam mengaplikasikan fungsi hukum, diperlukan perbuatan penegakan hukum. Friedman dalam Ansori⁴⁶ mengemukakan bahwa penegakan hukum dilakukan dari sisi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 12.

⁴² *Ibid.*, Pasal.13.

⁴³ Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, CV Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm. 15.

⁴⁴ Nazarudin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 83.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 150.

Trajektori pengaturan formasi jabatan notaris hakikatnya menjadi suatu penegakan hukum yang mengarah pada substansi hukum karena dilakukan melalui peraturan perundang-undangan⁴⁷ dalam hal ini Permen. Keberadaan Permen yang mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah mengatur bagaimana notaris melakukan perbuatan-perbuatan dan hubungan hukum dalam menetapkan formasinya disuatu wilayah tertentu.

Dari perspektif nilai dasar hukum, keberadaan Permenkumham No. 19/2021 setidaknya mencerminkan adanya kepastian hukum. Adanya kepastian hukum mengartikan jika terdapat ketetapan yang mempunyai legitumasi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara.⁴⁸ Dalam pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah saat ini, kepastian hukum tersebut terlihat pada penegasan pendataan notaris di suatu daerah, tata cara perhitungan pengadaan formasi jabatan notaris, perubahan kategori daerah dan syarat pengajuan perpindahan jabatan notaris.

Penutup

Latar belakang dinamika pengaturan jabatan notaris secara konsisten didasarkan atas bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adanya pemekaran daerah dan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu dipenuhi oleh peraturan terdahulu. Namun secara khusus, hal ini dilakukan untuk melakukan penataan kembali substansi hukum peraturan sebelumnya. Pengaplikasian dinamika pengaturan notaris sendiri diakomodir dalam Permenkumham No. 26/2014 hingga kini berlaku Permenkumham No. 19/2021.

Alur formasi jabatan notaris dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang signifikan. Pada Permenkumham No. 36/2015 *j.o* Permenkumham No. 26/2014 mengatur pengisian jabatan notaris dengan memperhitungkan secara tegas dengan angka perbandingan jumlah penduduk, kegiatan usaha dan rata-rata pembuatan akta di daerah. Selanjutnya, Permenkumham No. 27/2016 diatur jangka waktu kategori daerah secara spesifik serta memberikan jumlah minimal dan maksimal penambahan formasi notaris. Terkait dengan kategori daerah, pada Permenkumham No. 27/2016 menentukan jika hanya kategori daerah D yang dapat menerima perpindahan notaris dari semua kategori daerah. Selanjutnya berlakunya Permenkumham No. 19/2021 lebih menegaskan lagi pendataan notaris, tata cara perhitungan jabatan notaris, simplifikasi kategori daerah, dan syarat mengajukan permohonan perpindahan dari satu kategori daerah ke kategori daerah yang lain.

Daftar Pustaka

Buku

Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴⁸ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vo.2 No. 1, Agustus 2014, hlm. 2.

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2020.

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

S, Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deeepublish, Sleman, 2015.

Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, CV Social Politic Genius, Makassar, 2020.

Jurnal

Ansori, Lutfi, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Ariawan, Putu Bellania, "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018.

Hidayat, Defril dan Hainadri, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (*law as atool of social engineering*)", *Datin Law Jurnal*, Vol.2 No.1, Februari-Juli 2021.

Lathif, Nazarudin, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Setyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, Juli 2019.

Remaja, Nyoman Gede, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vo. 2 No. 1, Agustus 2014.

Sumini dan Purnawan, Amin, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hlm. 564.

Internet

Lingkup Kerja Notaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kerja-notaris-cl4598>, diakses pada 31 Oktober 2022.

Saingan Ketat, Banyak Notaris Banting Harga, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saingan-ketat--banyak-notaris-banting-harga-lt53305b4de4491/>, diakses pada 2 November 2022.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.